



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/Atau Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TENIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- c. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- f. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- g. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- i. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- k. Kepala UPTD Metrologi Legal adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- l. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- m. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Metrologi Legal pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Metrologi Legal;
- b. melakukan pengelolaan administrasi UPTD dan administrasi Metrologi Legal;
- c. melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan, pengujian, peneraan, kalibrasi, verifikasi, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, pengujian barang dalam keadaan terbungkus, serta pembinaan tenaga fungsional; dan

- d. melakukan kerjasama di bidang kemetrolgian bagi kabupaten/kota yang belum memiliki urusan kemetrolgian dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada UPTD;
- b. penyelenggaraan penyusunan serta pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP, pengujian alat UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, pengujian dalam rangka verifikasi serta sertifikasi;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan sistem internasional (SI);
- e. penyelenggaraan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium; dan
- f. penyelenggaraan evaluasi secara periodik kegiatan kemetrolgian.

BAB VI

KEPALA UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPTD;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam Kemetrolgian;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam bidang kemetrolgian;
- d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program UPTD;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- f. menyelenggarakan pengelolaan standar satuan ukuran;
- g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi kegiatan kemetrolgian;
- h. menyelenggarakan verifikasi standar satuan ukuran ke Direktorat Metrologi;
- i. menyelenggarakan penyusunan dan perumusan sertifikasi pengujian;
- j. menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dan BDKT;

- k. menyelenggarakan pengawasan dan penyuluhan alat UTPP dan BDKT;
 - l. menyelenggarakan interkomparasi standar ukuran milik UPTD;
 - m. menyelenggarakan koordinasi kegiatan kemetrolagian dengan instansi terkait;
 - n. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan administrasi keuangan;
 - o. menyelenggarakan standar teknis pengelolaan UPTD sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - p. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor
 - q. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas sub-bagian tata usaha;
- b. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan persiapan bahan-bahan rekomendasi kegiatan kemetrolagian;
- j. melaksanakan pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) fungsional kemetrolagian;
- k. melaksanakan persiapan-persiapan bahan-bahan verifikasi standar satuan ukuran;

- l. melaksanakan penyusunan bahan-bahan sertifikasi pengujian;
- m. melaksanakan persiapan pengawasan dan penyuluhan alat UTTP dan BDKT;
- n. melaksanakan persiapan bahan-bahan kegiatan interkomparasi standar ukuran milik UPTD;
- o. melaksanakan persiapan verifikasi standar ukuran UPTD kabupaten/kota;
- p. melaksanakan persiapan kegiatan tera/tera ulang alat UTTP dan BDKT;
- q. melaksanakan persiapan bahan-bahan koordinasi kegiatan kemetrolagian kabupaten/kota dan instansi terkait;
- r. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha;
- s. melaksanakan penyusunan konsep izin reparatur alat UTTP;
- t. melaksanakan penyusunan konsep rekomendasi dalam rangka pemberian izin tipe dan izin tanda pabrik alat UTTP;
- u. melaksanakan pengelolaan kegiatan redistribusi tera/tera ulang alat UTTP dan Pengujian BDKT;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- w. melaksanakan pemberian masukan kepada kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- x. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan standar ditetapkan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar Tera/Tera Ulang alat UTTP;
 - b. melaksanakan Tera/Tera Ulang alat UTTP, pengujian alat UTTP;
 - c. melakukan pengawasan BDKT; dan
 - d. melakukan pemeliharaan Cap Tanda Tera.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Kepala UPTD Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, memberikan tembusan laporan kepada instansi dan organisasi perangkat daerah yang mempunyai hubungan kerja.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Nopember 2017


WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,




RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 30 Tahun 2017
TANGGAL : 6 November 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH METROLOGI LEGAL



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH